



P E N E T A P A N

Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

Ahmad Jupri, tempat tanggal lahir, Kediri, 12 Agustus 1968, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Besuk, RT. 003 RW. 009, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Juni 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 5 Juli 2021 terdaftar dibawah Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Gpr, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1993, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 441/81/X/93, tanggal 17 Oktober 1993, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Mojo, Kab. Kediri;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan anak ke-3, jenis kelamin laki-laki diberi nama M. AFIS AULIYA ROHMAN, lahir di Kediri pada tanggal 10 Oktober 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-16072012-0161, tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri ;
3. Bahwa, ternyata penulisan identitas anak Pemohon khususnya Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ada kesalahan, sedangkan identitas yang sebenarnya adalah M. AFIS AULIYA ROHMAN, lahir di Kediri pada tanggal 10 Oktober 2009 sebagaimana Surat Keterangan Nomor 474/826/418.61.18/2021, tanggal 21 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keniten, Kec. Mojo, Kab. Kediri;



Bahwa, saat ini anak Pemohon sedang dalam proses pengumpulan data untuk pembuatan ijasah sekolah, untuk itu diperlukan dokumen-dokumen antara lain Kutipan Akta Kelahiran sebagai salah satu syarat administrasinya, tetapi dikarenakan kelalaian Pemohon tidak segera mengecek data-data anak Pemohon saat mengurus Kutipan Akta Kelahiran ternyata data identitas anak Pemohon terdapat perbedaan khususnya tahun lahir, dan ijasah tidak dapat diproses

4. Bahwa oleh karena terjadi perbedaan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Keniten, Kec. Mojo, Kab. Kediri, yaitu M. AFIS AULIYA ROHMAN, lahir di Kediri pada tanggal 10 Oktober 2009;
5. Bahwa untuk memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari M. AFIS AULIYA ROHMAN, lahir di Kediri pada tanggal 10 Oktober 2011 menjadi M. AFIS AULIYA ROHMAN, lahir di Kediri pada tanggal 10 Oktober 2009 sebagaimana tahun lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Surat Keterangan tersebut haruslah mendapat izin/penetapan terlebih dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memanggil Pemohon untuk memeriksa akan kebenaran Permohonannya yang selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin pada Pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-16072012-0161, tanggal 16 Juli 2012 dari yang semula tertulis dan terbaca M. AFIS AULIYA ROHMAN, lahir di Kediri pada tanggal 10 Oktober 2011 menjadi M. AFIS AULIYA ROHMAN, lahir di Kediri pada tanggal 10 Oktober 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan Tahun Lahir anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan ;
4. Membebaskan semua biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau :

Pengadilan Negeri berkenan memberikan Penetapan yang dipandang adil dan bijaksana ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 dan surat-surat bukti berupa foto copy tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah, yaitu Ahmad Ya'qub dan Mahmudi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Memberi ijin kepada Pemohon untuk Pembetulan tahun lahir anak Pemohon yang ke – 3 (tiga) yang bernama M. AFIS AULIYA ROHMAN, jenis kelamin laki-laki karena terjadi kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-16072012-0161 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 16 Juli 2012 dari yang sebelumnya tertulis M. AFIS AULIYA ROHMAN, lahir di Kediri, tanggal 10 Oktober 2011, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 16 Juli 2012 dan yang benar seharusnya adalah M. AFIS AULIYA ROHMAN, lahir di Kediri, tanggal 10 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 12 Agustus 1968 dan bertempat tinggal di Dusun Besuk, RT. 003 RW. 009, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri (P-1 dan P-3) maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran anak Pemohon yang bernama M. AFIS AULIYA ROHMAN di Kantor Dinas Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kediri, terdapat kesalahan dalam tahun lahir anak Pemohon yang bernama M. AFIS AULIYA ROHMAN, yaitu tertulis dan terbaca M. AFIS AULIYA ROHMAN, lahir di Kediri, tanggal 10 Oktober 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-16072012-0161 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 16 Juli 2012 (P-5), dan yang benar seharusnya tertulis dan terbaca M. AFIS AULIYA ROHMAN, lahir di Kediri, tanggal 10 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa agar Pemohon dan anak Pemohon di kemudian hari tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan tahun lahir anak Pemohon yang bernama M. AFIS AULIYA ROHMAN pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3506-LT-16072012-0161 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 16 Juli 2012 (P-5) dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca M. AFIS AULIYA ROHMAN, lahir di Kediri, tanggal 10 Oktober 2011, menjadi tertulis dan terbaca M. AFIS AULIYA ROHMAN, lahir di Kediri, tanggal 10 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perbaikan atau perubahan dalam Akta Kelahiran ini adalah sebagai berikut ;

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :
 - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan tahun lahir anak Pemohon merupakan hak dari Pemohon, permohonan perubahan tahun lahir anak Pemohon dengan alasan agar bersesuaian dengan kenyataan atau sesuai dengan Surat Keterangan saksi-saksi dan Surat Keterangan Nomor : 474/826/418.61.18/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keniten (P-6), keterangan para saksi dan supaya Pemohon dan anak Pemohon tersebut tidak kesulitan dalam mengurus keperluannya dikemudian hari, maka merupakan alasan yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tahun lahir anak Pemohon yang bernama M. AFIS AULIYA ROHMAN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-16072012-0161 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 16 Juli 2012 (P-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca M. AFIS AULIYA ROHMAN, lahir di Kediri, tanggal 10 Oktober 2011, menjadi tertulis dan terbaca M. AFIS AULIYA ROHMAN, lahir di Kediri, tanggal 10 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut dan dengan dikuatkan bukti dan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon yang tidak melanggar ketentuan hukum ataupun kesusilaan dan ketertiban umum maka permohonan Pemohon untuk Pemohon cukup beralasan maka petitum ke 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dikabulkan, maka kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan tahun lahir anak Pemohon yang bernama M. AFIS AULIYA ROHMAN pada Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-16072012-0161, tanggal 16 Juli 2012 dari yang semula tertulis dan terbaca M. AFIS AULIYA ROHMAN, lahir di Kediri pada tanggal 10 Oktober 2011 menjadi M. AFIS AULIYA ROHMAN, lahir di Kediri pada tanggal 10 Oktober 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan Tahun Lahir anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 oleh kami H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suprpto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Suprpto, S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H

Biaya-biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya proses Rp 50.000,00
- PNB/Panggilan P+T Rp 10.000,00
- Sumpah Rp 20.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Materai Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)